

**PEMANFAATAN E-TAX SEBAGAI UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA SEMARANG**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : RIZHA FERDIAN  
NIM : 126232022**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

**2024**

**PEMANFAATAN E-TAX SEBAGAI UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA SEMARANG**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : RIZHA FERDIAN  
NIM : 126232022**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA  
2024**

# **LAPORAN TUGAS AKHIR**

## **PEMANFAATAN E-TAX SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG**



**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : RIZHA FERDIAN**

**NIM : 126232022**

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS  
TARUMANAGARA**

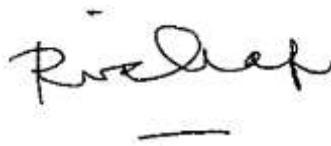
**JAKARTA**

**2024**

**PEMANFAATAN E-TAX SEBAGAI UPAYA  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA SEMARANG**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**



**Rizha Ferdian**

---

**126232022**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing**

**Nataherwin, S.E., M.M.,AK**

---

## ABSTRAK

Sektor penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari pungutan pajak. Kota Semarang sebagai salah satu *epicentrum* aktivitas ekonomi di provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi yang besar dalam penerimaan pajak khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pelaksanaannya terdapat permasalahan salah satunya ketidak-jujuran yang dilakukan Wajib Pajak dalam penghitungan serta pelaporan pajak. Menanggapi hal tersebut Bapenda Kota Semarang meluncurkan alat *electronic tax* berupa *tapping box* yang berfungsi untuk me-monitoring transaksi Pajak Daerah khususnya di hotel, tempat hiburan, kafe, restoran, dan tempat parkir yang ada di Kota Semarang, dengan harapan pelaksanaan hal tersebut mampu meningkatkan efektifitas penerimaan pajak di Kota Semarang.

**Kata Kunci: Pajak Daerah, E-Tax (*Tapping Box*), Efektifitas Penerimaan Pajak**

## ABSTRACT

*The financial revenue sector in Indonesia is primarily sourced from tax collections. Semarang, as one of the epicenters of economic activity in Central Java province, has significant potential for revenue, especially from local taxes and regional levies. However, there are issues in its implementation, one of which is the dishonesty exhibited by taxpayers in calculating and reporting taxes. In response to this, the Semarang City Revenue Agency (Bapenda) has launched an electronic tax tool in from of tapping box, designed to monitor local tax transactions, particularly in hotels, entertainment venues, cafes, restaurants, and parking places in Semarang.*

**Keywords: Local Tax, E-Tax (*Tapping Box*), Effectiveness of Tax Revenue**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas kehadiran Alloh SWT atas ridho-Nya dan kepada istri dan putri-putri yang tak pernah berhenti berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penyusunan tugas akhir ini dibuat dan diajukan demi memenuhi syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

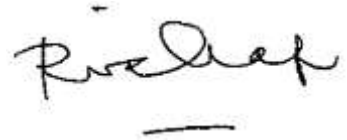
Dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan bimbingan dan nasehat dari beberapa pihak, maka dari itu segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan syukur dan terimakasih terutama kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Ulil Azam Badjuri selaku ayah dan Almh. Ibu Sri Ichtari yang di masa hidupnya telah berusaha memberikan dukungan material maupun moril kepada penulis
2. Nur Halena selaku istri, Nakeisha Maheswari Alifya Ferdian dan Vanesha Prameswari Akleema Ferdian selaku putri dari penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
3. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, M.T., M.M., I.P.U., ASEAN Eng. selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
4. Prof. Dr. Sawidji Widodoatmojo, S.E., M.M., MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., M.Si., Akt., CA, CPA, CPI, ASEAN CPA selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
6. Dr. Herlin Tundjung Setijaningsih, S.E., Akt., M.Si., CA. selaku Manager Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
7. Nataherwin, S.E., M.M., AK selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di PPA FEB Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Untuk Pimpinan dan rekan kantor saya yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Untuk teman-teman kampus penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, dan penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk segala dukungan yang telah diberikan.

Selain itu penulis berharap agar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dari berbagai kalangan. Penulis juga mengucapkan permohonan maaf jika selama proses penyusunan tugas akhir banyak melakukan kesalahan, baik lisan maupun tulisan, yang dilakukan secara disengaja maupun tidak disengaja.

Jakarta, 23 September 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizha Ferdian', with a horizontal line underneath.

Rizha Ferdian

## DAFTAR ISI

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL .....             | i    |
| HALAMAN JUDUL .....              | ii   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....     | iii  |
| ABSTRAK.....                     | iv   |
| <i>ABSTRACT</i> .....            | iv   |
| KATA PENGANTAR .....             | v    |
| DAFTAR ISI.....                  | vii  |
| DAFTAR TABEL.....                | viii |
| BAB I.....                       | 9    |
| 1.1. Latar Belakang .....        | 9    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....       | 5    |
| 1.3. Ruang Lingkup .....         | 5    |
| 1.4. Tujuan Penelitian.....      | 6    |
| 1.5. Manfaat Penelitian.....     | 6    |
| BAB II.....                      | 8    |
| 2.1. Pajak Daerah .....          | 8    |
| 2.2. Teori Efektifitas.....      | 8    |
| BAB III .....                    | 10   |
| 3.1. Metode Penelitian.....      | 10   |
| BAB IV .....                     | 12   |
| 4.1. Hasil Penelitian .....      | 12   |
| 4.2. Pembahasan Penelitian ..... | 13   |
| BAB V .....                      | 24   |
| 5.1. Simpulan.....               | 24   |
| 5.2. Saran.....                  | 25   |
| REFERENSI .....                  | 26   |



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Penilaian Kriteria Efektifitas Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah .....  | 11 |
| Tabel 2. Penilaian Kriteria Efektifitas Realisasi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....               | 11 |
| Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Target Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....                      | 12 |
| Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Target Pajak Restoran dan PAD.....                                         | 12 |
| Tabel 5. Efektifitas Penerimaan Pajak Hotel sebelum dan sesudah penerapan sistem <i>Tapping Box</i> .....                | 13 |
| Tabel 6. Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah penerapan sistem <i>Tapping Box</i> .....             | 14 |
| Tabel 7. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel sebelum dan sesudah penerapan sistem <i>Tapping Box</i> terhadap PAD .....    | 15 |
| Tabel 8. Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran sebelum dan sesudah penerapan sistem <i>Tapping Box</i> terhadap PAD ..... | 15 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak didefinisikan sebagai iuran untuk negara yang dapat dipaksakan dari wajib pajak yang membayarnya seturut dengan peraturan peraturan, dan tidak mendapatkan prestasi secara langsung, dan kegunaannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan negara (Prof. Dr. P. J.A. Adriani). Penafsiran lain dari pengertian pajak adalah sebagai iuran dari masyarakat untuk negara yang dapat dipaksakan menurut Undang-undang. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan, digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada hakikatnya pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua golongan, yakni pajak pusat serta pajak daerah. Pertama, pajak pusat merupakan pajak yang sebagian besar dioperasikan oleh Direktorat Jendral Pusat, yakni Kementerian Keuangan pada Pemerintah Pusat dan digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga Negara. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Matera. Kedua, Pajak Daerah. Peraturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dimaknai sebagai pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dibagi ke dalam dua tingkat yaitu Pajak Daerah Tingkat I atau tingkat Provinsi yang mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Kemudian Pajak Daerah Tingkat II yang dikelola pada tingkat Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, namun mulai pada tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat kemudian dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pemungutan pajak pada tingkat daerah menjadi isu yang sangat kompleks. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang saling terkait dan mempengaruhi sistem perpajakan di tingkat daerah, yaitu pertama, otonomi daerah menjadi tantangan dalam membangun sistem perpajakan yang efektif, mengingat tingkat keberagaman dan kompleksitas daerah-daerah yang berbeda. Kedua, Desentralisasi Fiskal menyebabkan adanya dinamika antara pemerintah pusat dan daerah, dalam hal alokasi dan penggunaan dana dari pajak yang terkumpul. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas, Kurangnya tenaga ahli dan pelatihan yang memadai dalam bidang perpajakan dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di tingkat daerah. Keempat, tingginya peluang praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketidaktransparan dan kecurangan dalam proses pemungutan dan penggunaan pajak dapat merugikan penerimaan negara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Kelima, Kompleksitas Regulasi dan Kebijakan Pajak. Sistem perpajakan di tingkat daerah seringkali terkait dengan kebijakan dan regulasi yang kompleks. Ketidakjelasan atau perubahan kebijakan pajak yang sering terjadi dapat menyulitkan wajib pajak dalam memahami dan mematuhi kewajibannya, serta meningkatkan risiko ketidakpatuhan. Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan pajak di tingkat daerah, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Hal ini melibatkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki tata kelola perpajakan, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Mahmudi (2010:16) menjelaskan bahwa dalam mengoptimalkan keuangan daerah perlu adanya aksi yang nyata harus dilakukan adalah dengan mengenali sumber pendapatan dan menciptakan sumber – sumber pendapatan lainnya. Sumber pendapatan keuangan daerah tersebut dapat diperoleh melalui inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Inovasi yang dilakukan Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kekayaan daerah, ternyata bisa dijadikan sebagai sumber-sumber keuangan daerah untuk pembiayaan dan pemasukan kas daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pemungutan yang dilakukan daerah bersumber pada peraturan daerah yang ada, dimana PAD bersumber dari retribusi dan pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah (deviden BUMD), dan pendapatan sah lainnya seperti pendapatan bunga, jasa giro, keuntungan selisih tukar rupiah, penjualan hasil kekayaan yang tidak terpisahkan

potongan serta komisi yang diakibatkan dari hasil penjualan atau pengadaan barang dan jasa.

Dalam upaya peningkatan penerimaan perpajakan di daerah, dibutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah terkait dalam hal tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut Fuadi, & Mangoting (2013) ada 2 jenis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan suatu faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri, dan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti lingkungan sekitar wajib pajak. Sedangkan, faktor penunjang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah monitoring online dengan menggunakan perangkat *Tapping Box*.

Menurut Dirghayusa, & Yasa (2020) *Tapping Box* merupakan sebuah alat perekam transaksi yang digunakan sebagai pembanding atas suatu transaksi yang di laporkan wajib pajak. Salah satunya pajak restoran, tujuannya agar tidak terjadi kebocoran atau kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan. Pemerintah daerah menyelenggarakan *tapping box* untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oknum-oknumnya seperti pemerintah dan wajib pajak. Menurut Arief dkk.,(2021) *tapping box* dapat mengambil data melalui suatu kolaborasi yang dikirim dari mesin kasir ke printer dan menyalurkannya melalui jaringan Global System for Mobile Communication (GSM) ke server Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Global System for Mobile Communication (GSM) merupakan salah satu teknologi komunikasi selular yang menggunakan teknik digital dengan penanganan data yang tinggi

Kota Semarang merupakan epicentrum pusat kegiatan utama yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, bermunculannya usaha-usaha kuliner dan adanya beberapa lembaga pendidikan seperti sekolah serta kampus ternama juga menambah alasan panjang Kota Semarang menjadi daerah yang menarik minat para pendatang. Sarana dan prasarana infrastruktur pun juga berkembang dengan pesat, terutama pertumbuhan restoran, hotel, hiburan serta fasilitas parkir untuk mengimbangi mobilitas masyarakat yang ada. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak terus mengalami lonjakan yang cukup signifikan walaupun sempat berkontraksi karena pandemi covid-19. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :



(Sumber : Bapenda Kota Semarang : 2021)

Dalam hal ini Pemkot kota Semarang telah melakukan berbagai macam terobosan, untuk meningkatkan pelayanan dan monitoring pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan cara mentransformasikan teknologi kedalam sistem pelayanan perpajakan sejak tahun 2016. Salah satu transformasi yang dilakukan adalah penggunaan alat berupa *tapping box* ke dalam transaksi yang terutang pajak daerah. Sistem *tapping box* ini dihadirkan sebagai bentuk untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Keuntungan dari pemasangan sistem *tapping box*, bagi wajib pajak agar dapat terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat memantau pendapatan hasil transaksi secara riil dan bagi pemerintah daerah alat ini bermanfaat untuk transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pemungutan pajak (Awaluddin dkk., 2020).

Hal tersebut ditegaskan dalam Perda Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pelaporan, Pembayaran dan Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem Elektronik. Dalam pasal 10 dijelaskan bahwa Pemerintah berhak :

- Mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem elektronik dari bank atau Portal Pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk;
- Mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank atau Portal Pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk;
- Mendapatkan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;
- Memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui Cash Management Sistem dari bank atau Portal Pembayaran (*payment gateway*) yang ditunjuk; dan
- Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik.

Dan ditegaskan lagi dalam Pasal 11 berkaitan dengan kewajiban wajib pajak adalah :

- a. Memberikan kemudahan akses dalam pelaksanaan sistem elektronik perpajakan daerah;
- b. Memberikan laporan rincian data transaksi usaha untuk masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak;
- c. Menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak;
- d. Menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- e. Melaporkan alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui *call centre* pada bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak pada saat terjadinya kerusakan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti hendak mengkaji terkait efektifitas penggunaan *tapping box* dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, telah penulis susun hal-hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana sistem *tapping box* mampu meningkatkan efektifitas penerimaan pajak daerah di Kota Semarang sebelum dan sesudah diterapkannya *tapping box* ?
2. Bagaimana sistem *tapping box* mampu meningkatkan efektifitas realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran, dan seberapa besarkah prosentasenya dalam menyumbang besaran penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah ?

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup beberapa aspek penting terkait pengaruh sejauh mana transformasi teknologi yaitu penggunaan *tapping box* mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah, yaitu:

1. Transformasi perpajakan di bidang Teknologi Informasi: Penelitian ini akan memfokuskan pada penerapan *tapping box*, mengukur sejauh mana efektifitas penggunaan *tapping box* mampu meningkatkan pendapatan pajak daerah dari sektor pajak hotel dan restoran.

2. Efektifitas diukur dengan melihat seberapa besar realisasi pendapatan pajak dari sektor pajak hotel dan restoran terhadap target penerimaan, dan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Semarang.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami sejauh mana program penerapan *tapping box* mampu meningkatkan efektifitas penerimaan pendapatan pajak daerah di kota Semarang dengan target yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas besaran realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Semarang, sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* diberlakukan.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka dapat diuraikan manfaat penelitian ini dari beberapa perspektif:

1. Manfaat Teoritis:
  - Pengembangan literatur: Penelitian ini dapat menambah wawasan akademis mengenai bagaimana transformasi penggunaan IT mampu meningkatkan efektifitas penerimaan pajak daerah
  - Pemahaman konsep perihal reformasi perpajakan dengan mengkolaborasikan penggunaan IT: Dapat memperdalam pemahaman tentang konsep teknologi informasi, dan implementasinya terhadap birokrasi, sehingga mendorong para peneliti untuk meningkatkan inovasinya untuk menggunakan IT dalam konteks yang lain di pemerintahan.
2. Manfaat bagi Pemerintah daerah:
  - Meningkatkan penerimaan serta efisiensi biaya dalam hal peningkatan kepatuhan perpajakan dan mendorong konsep good governance dalam pemerintahan yang berkelanjutan.
  - Penggunaan IT mampu menjawab praktik ketidaksesuaian pelaporan perpajakan, karena data yang ditampilkan sesuai dengan yang sebenarnya

3. Manfaat bagi Masyarakat Umum:

- Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan secara kooperatif dan karena proses birokrasi dalam hal pembayaran dan pelaporan perpajakan menjadi mudah.



## REFERENSI

- Adtiya, W. R. (2018). *Pelaksanaan Program Tax Monitor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Berbasis Good Governance (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi)* [Thesis, Universitas Brawijaya]. [Http://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/166327](http://Repository.Ub.Ac.Id/Id/Eprint/166327)
- Firdaus. (2020). *Inovasi Administrasi Perpajakan Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pemasangan Tapping Box Pada Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Di Kota Kendari)*. Jiabi: Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi, 4(2), 143–161. <https://doi.org/10.25139/Jiabi.V4i2.3239>
- Islamiyanti, M. (2022). *Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Restoran Menggunakan Tapping Box Sebagai Monitoring Pajak Daerah Di Kabupaten Gresik (Studi Kasus Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)* [Undergraduate (S1) Thesis]. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). *Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 10(1), 91–108. <https://doi.org/10.46367/Iqtishaduna.V10i1.337>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Awwaluddin. (2020). *ANALISIS PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK TAPPING BOX SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Kendari)*. Jurnal akuntansi dan Keuangan
- Dirghayusa, I. P. A., & Yasa, I. N. P. 2020. *Pengaruh Penggunaan Tapping Box dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dengan Pemahaman Penggunaan Sistem Online Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar di BPKAD Kabupaten Karangasem)*. JIMAT (Jurnal Undiksha, 11(3), 550-560.
- Bogdan dan Taylor, 2010 J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.